



PUTUSAN

Nomor : 112/Pid.B/2016/PN.Rah.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : La Ode Ardin Alias La Ubo Bin Mustafa
Tempat Lahir : Bonea
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 31 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Labone Kecamatan Lasalepa
Kabupaten Muna
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d tanggal 25 Juni 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2016 s/d tanggal 13 Juli 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 14 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 27 Juli 2016 s/d tanggal 25 Agustus 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Juli 2016, Nomor : 133/Pen.Pid.B/2016/PN.Rah tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 27 Juli 2016 Nomor : 113/Pen.Pid/2016/PN.Rah tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang tertanggal 20 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa La Ode Ardin Alias La Ubo Bin Mustafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Ode Ardin Alias La Ubo Bin Mustafa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa panangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang mana pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan terdakwa menyesali semua perbuatannya, dan atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sebelumnya begitu pula terhadap terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa La Ode Ardin Alias La Ubo Bin Mustafa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa La bone Kec. Lasalepa Kab. Muna atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan sakit atau

Halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka terhadap saksi korban LA RISIFU Bin LA TUTE, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya waktu itu saksi korban sedang duduk-duduk di bengkel saudara LD HABIBI, kemudian saksi korban melihat terjadi pertengkaran antara saudari ROSMINA (istri saksi korban) dengan terdakwa, yang dimana saat itu terdakwa akan menendang istri saksi korban yaitu saudari ROSMINA dengan cara mengangkat kaki sebelah kiri dan akan di arahkan ketubuh saudari ROSMINA, namun terdakwa tidak jadi mengarahkan kakinya ketubuh saudari ROSMINA, kemudian saksi korban mendekati terdakwa dan mengatakan “ko sudah simpan amplifayer di rumah LA ODE USMAN baru komo menyangkal, baru sudah kamu pencuri di kampung ini” kemudian terdakwa mengantakan “ko pegang tanganku” kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban dan melayangkan pukulan kearah pelipis sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan hingga saksi korban pusing dengan posisi kepala tertunduk kebawah, dan ketika saksi korban akan membangunkan kepalanya saat itu terdakwa kembali melakukan pemukulan pada bagian kepala belakang sebelah kiri sebanyak satu kali dan setelah itu saksi korban langsung bangkit dan kemudian terdakwa kembali melakukan pemukulan namun saat itu saksi korban menghindar dan tidak mengenai tubuh saksi korban dan ketika saksi korban mencoba untuk melawan saat itu saksi korban di pegang oleh saudara NASRULAH dan saudara JAMALUDIN kemudian saksi korban langsung meninggalkan tempat kejadian, akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit, pembengkakan, memar dan luka lecet pada bagian ujung kelopak mata sebelah kiri dan di atas alis sebelah kiri serta rasa sakit pada bagian kepala belakang sebelah kiri, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna No. 353/033/VER/ 2016, tanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. MUHIDDIN AKSA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap Saksi korban LA RIDIFU Bin LA TUTE menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita masuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dalam keadaan sadar

- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada pelipis sebelah kiri masing-masing dengan ukuran : 1cm x 1cm (satu kali satu sentimeter) dan 1cm x 0,3cm (satu kali nol koma tiga sentimeter).

Kesimpulan :

Keadaan tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Sehingga akibat sakit dan luka yang dialaminya, pekerjaan dan aktifitas keseharian saksi korban menjadi terganggu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Sudarmanto Alias Ula Bin Nazirudin;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa La Ode Ardin;
- Bahwa terdakwa telah memukul saksi La Rasifu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk dikios Muliati bersama dengan Zainal dan terdakwa, tiba-tiba korban lewat depan kami dengan menggunakan sepeda motornya dan berkata "kalau pencuri tidak usahmi duduk-duduk di kios", sambil berlalu dari kami, tidak lama kemudian korban melintas lagi dan berkata "Ula ko tau dia mau rencana pergi mencuri lagi" lalu korban masuk ke dalam rumahnya, namun setelah itu isteri korban keluar dari rumahnya dan menghampiri terdakwa dan berkata "Ubo sudah kamu yang ambil laptopku", lalu terjadi pertengkaran mulut antara isteri korban dengan terdakwa dan kemudian datang korban bertengkar dengan terdakwa lalu saksi

Halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa memukul korban pada bagian wajah sebanyak dua kali kemudian saksi dan teman-teman yang ada disitu melerai mereka;

- Bahwa memukul saksi La Rasifu Bin La Tute menggunakan tangannya dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis terdakwa memukul kearah muka bagian mana, disebabkan jarak antara saksi dengan tempat kejadian ada sekitar krang lebih 5 sampai 6 meter, namun yang pastinya saksi melihat terdakwa mengarahkan pukulannya dan menganai sekitar muka saksi La Rasifu Bin La Tute;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi atas nama La Risifu Bin La Tute telah meninggal dunia sebagai mana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor :524/LBN/V/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Labone Pemerintah Kabupaten Muna Kecamatan Lasalepa tertanggal 13 Mei 2016, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian, yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Saksi Risifu Bin La Tute;

- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 Wita, bertempat di depan rumah milik saudari Siti Muliati Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk-duduk di bengkel saudara habibi, kemudian saksi melihat ada terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan isteri saksi, dimana pada saat itu terdakwa hendak menendang isteri saksi dengan cara mengangkat kaki kiri dan akan di arahkan ketubuh isteri saksi namun tidak jadi, kemudian saksi mendekati terdakwa sambil berkata “ko simpan amplifayer di rumah La Ode Usman, baru ko menyangkal, baru sudah kamu pencuri di kampung ini” lalu terdakwa menjawab “ko pegang tanganku”, selanjutnya terdakwa mendekati saksi dan langsung melayangkan pukulan kearah pelipis sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sehingga saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sehingga saksi korban oleng dengan posisi kepala tertunduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebawah dan ketika saksi korban hendak membangunkan kepala, terdakwa kembali memukul kepala belakang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi bangkit selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi namun saksi menghindar sehingga pukulan terdakwa tidak mengenai saksi, dan tidak lama kemudian datang saudara Nasrullah dan saudara Jamaluddin meleraikan terdakwa dan saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit, pembengkakan, memar dan luka lecet pada bagian ujung kelopak mata sebelah kiri, dan di atas alis sebelah kiri serta rasa sakit pada bagian kepala belakang sebelah kiri;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi A De Charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saksi La Risifu pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 bertempat di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna tepatnya di depan kios milik Muliati;
- Bahwa awalnya saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di kios milik Muliati bersama dengan Zainal dan Sadarmanto atau La Ula, tiba-tiba lewat depan kami dengan menggunakan sepeda motor saksi Risifu Bin La Tute dan berkata "kalau pencuri tidak usah mi duduk-duduk di kios", sambil berlalu dari kami, tidak lama kemudian saksi kembali melintas dan berkata "Ulo ko tau dia rencanakan pergi mencuri lagi", lalu saksi masuk kedalam rumahnya. Setelah itu isteri saksi keluar rumah dan menghampiri terdakwa dan berkata "Ubo sudah kamu yang ambil laptopku", kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan isteri saksi;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut, datang saksi Risifu Bin La Tute dan bertengkar dengan terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi pada bagian wajah sebanyak dua kali, setelah itu dileraikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi Risifu Bin La Tute dengan menggunakan tangan, dan tidak menggunakan alat apapun;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna No. 353/033/VER/2016, tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muhidin Aksa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, serta dikaitkan dengan bukti surat, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 bertempat di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna tepatnya di depan kios milik Muliati;
- Bahwa benar awalnya saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di kios milik Muliati bersama dengan Zainal dan Sadarmanto atau La Ula, tiba-tiba lewat depan kami dengan menggunakan sepeda motor saksi Risifu Bin La Tute dan berkata "kalau pencuri tidak usah mi duduk-duduk di kios", sambil berlalu dari kami, tidak lama kemudian saksi kembali melintas dan berkata "Ulo ko tau dia berencana pergi mencuri lagi", lalu saksi masuk kedalam rumahnya. Setelah itu isteri saksi keluar rumah dan menghampiri terdakwa dan berkata "Ubo sudah kamu yang ambil laptopku", kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan isteri saksi;
- Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran tersebut, datang saksi Risifu Bin La Tute dan juga bertengkar dengan terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi pada bagian wajah sebanyak dua kali, setelah itu dilerai oleh saksi Sudarmanto bersama dengan temannya;
- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Risifu Bin La Tute dengan menggunakan tangan, dan tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Risifu mengalami rasa sakit, pembengkakan, memar dan luka lecet pada bagian kepala belakang sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna No. 353/033/VER/2016, tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muhidin Aksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 351 ayat (1) KUHP yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah perseorangan atau orang pribadi yang merupakan subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan Terdakwa La Ode Ardin Alias La Ubo Bin Mustafa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan Identitas para Terdakwa tersebut, ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang tertulis dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan nama Tersangka dalam BAP;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa La Ode Ardin Alias La Ubo Bin Mustafa dengan seksama dapat mengikuti jalan persidangan, dalam arti ia mengerti dan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya baik secara fisik maupun psykis/rohani para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan Terdakwa itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya yang dimata hukum pidana dapat dimintakan pertanggung jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuannya hal tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki;

“Mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

“Menghendaki” artinya adalah ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 bertempat di Desa Labone Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna tepatnya di depan kios milik Muliati;

Menimbang, bahwa benar awalnya saat itu terdakwa sedang duduk-duduk di kios milik Muliati bersama dengan Zainal dan Sadarmanto atau La Ula, tiba-tiba lewat depan kami dengan menggunakan sepeda motor saksi Risifu Bin La Tute dan berkata “kalau pencuri tidak usah mi duduk-duduk di kios”, sambil berlalu dari kami, tidak lama kemudian saksi kembali melintas dan berkata “Ulo ko tau dia rencanakan pergi mencuri lagi”, lalu saksi masuk kedalam rumahnya. Setelah itu isteri saksi keluar rumah dan menghampiri terdakwa dan berkata “Ubo sudah kamu yang ambil laptopku”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara terdakwa dengan isteri saksi;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut, datang saksi Risifu Bin La Tute dan juga bertengkar dengan terdakwa, kemudian terdakwa memukul saksi pada bagian wajah sebanyak dua kali, setelah itu dileraikan oleh saksi Sudarmanto bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa benar terdakwa memukul saksi Risifu Bin La Tute dengan menggunakan tangan, dan tidak menggunakan alat apapun, dan akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Risifu mengalami rasa sakit, dan luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri hal tersebut sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna No. 353/033/VER/2016, tanggal 17 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Muhidin Aksa yang mana terhadap diri saksi Risifu terdapat dua luka lecet pada pelipis sebelah kiri masing-masing dengan ukuran 1 cm x 1 cm (satu kali satu sentimeter) dan 1 cm x 0,3 cm (satu kali nol koma tiga sentimeter);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan terdakwa dengan memukul saksi Risifu Bin La Tute bagian wajah dan mengenai wajah atau pelipis saksi sebelah kiri sebanyak dua kali adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau disadari, dan terdakwa mengetahui akibat yang akan ditimbulkan serta menghendaki agar korban mengalami merasa sakit, berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim Unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 10 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka mengingat Pasal 193 ayat (2) KUHP terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa La Ode Ardin Alias La Ubo Bin Mustafa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS** tanggal **20 OKTOBER 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha oleh kami : **RANTO INDARA KARTA, S.H.**

Halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Ketua, **ACHMADI ALI, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS MERDEKAWATI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, dihadiri oleh **FEBY RUDY PURWANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, dan terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,
KETUA,**

HAKIM

**1. ACHMADI ALI, S.H.
KARTA, S.H. M.H.**

RANTO INDRA

2. SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

AGUS MERDEKAWATI, S.H.